

**ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PIDANA DALAM
UNDANG-UNDANG PATEN**

(Skripsi)

Oleh

Kevin Danilo



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PATEN

Oleh

KEVIN DANILO

Produk hukum berupa undang-undang merupakan salah satu wujud konkret dari hadirnya negara guna mewujudkan tujuan dan cita hukum dalam suatu negara karena merupakan kebijakan formulasi dari pembuat undang-undang. Kaitannya dengan hukum pidana, saat ini berbagai instrumen undang-undang senantiasa dilekatkan dengan ketentuan pidana di dalamnya agar menunjang politik hukum dari undang-undang tersebut. Tak terkecuali Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana diubah oleh Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang termuat ketentuan pidana didalamnya. Permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah kebijakan formulasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Paten? Bagaimanakah rumusan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Paten terkait unsur tindak pidana, kesalahan/pertanggung jawaban pidana serta pidana dan pembedaan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber terdiri dari Akademisi Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Perdata, Bagian Hukum Tata Negara, dan Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan penarikan simpulan dilakukan dengan metode deduktif dan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa kebijakan formulasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Paten merupakan bagian dari Politik Hukum Pidana guna membentuk suatu peraturan hukum pidana agar sesuai dengan situasi dan waktu di masa yang akan datang. Kebijakan formulasi atau legislasi memiliki peranan yang strategis dalam menunjang tujuan nasional terutama di sektor Paten dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang diformulasikan ketentuan pidana di dalamnya. Ketentuan pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Paten merupakan ketentuan administratif namun memuat sanksi pidana sebagai penguat norma yang diatur di dalam Bab XVII tentang Ketentuan Pidana.

Kemudian rumusan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Paten terkait unsur tindak pidana, kesalahan/pertanggung jawaban pidana serta pidana dan ppidanaan merupakan sekumpulan norma aturan yang termuat di dalam Pasal 160 hingga Pasal 166 Undang-Undang Paten dan menjadi pedoman di sektor Paten. Mengenai rumusan Perbuatan Yang Dilarang terkait masalah tindak pidana, apabila dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten serta membocorkan dokumen Permohonan yang bersifat rahasia. Lalu terkait masalah kesalahan/pertanggung jawaban pidana, meliputi setiap orang yang menurut Undang-Undang dapat berupa perseorangan ataupun badan hukum. Kemudian terkait masalah pidana dan ppidanaan meliputi pidana penjara berkisar 2 (dua) tahun hingga 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda berkisar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hingga Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Saran dalam penelitian ini adalah pembuat undang-undang yakni DPR dan Pemerintah selaku institusi yang berwenang dalam perumusan suatu aturan tentunya harus selektif dalam merumuskan aturan terutama yang memuat ketentuan pidana agar tidak overkriminalisasi sehingga dapat mengedepankan sarana non-penal terlebih dahulu. Karena bagi masyarakat pencari keadilan di sektor Paten, akan memberikan pilihan hukum bagi pemegang Paten. Formulasi ketentuan pidana yang lebih detail juga diperlukan dalam mengatasi berbagai kompleksitas tindak pidana di bidang Paten, misalkan terkait masalah pidana dan ppidanaan dalam Undang-Undang Paten dapat dilakukan pengurangan jenis pidana karena sanksi pidana dalam Undang-Undang Paten cukup berat.

Kata Kunci: Kebijakan, Ketentuan, Paten.

ABSTRACT

POLICY ANALYSIS FORMULATION OF CRIMINAL PROVISIONS IN PATENT LAW

By

KEVIN DANILO

Legal products in the form of laws are one concrete manifestation of the presence of the state in order to realize the goals and ideals of law in a country because it is a policy formulation from lawmakers. In relation to criminal law, currently various legal instruments are always attached with criminal provisions in them in order to support the legal politics of the law. Law Number 13 of 2016 concerning Patents is no exception as amended by Law 11 of 2020 concerning Job Creation which contains criminal provisions in it. The problems in this paper are as follows: How is the policy for formulating criminal provisions in the Patent Law? What is the formulation of the actions prohibited in the Patent Law related to elements of a criminal act, criminal guilt/responsibility as well as criminal and sentencing?

This study uses a normative juridical approach which is supported by an empirical juridical approach. Sources of data using primary data and secondary data. The resource persons consisted of Academics from the Criminal Law Section, the Civil Law Section, the Constitutional Law Section, and the State Administrative Law Section at the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis was carried out by qualitative descriptive and drawing conclusions by using deductive and inductive methods.

Based on the results of the research and discussion, it is concluded that the policy for formulating criminal provisions in the Patent Law is part of the Politics of Criminal Law in order to form a criminal law regulation to suit the situation and time in the future. The formulation policy or legislation has a strategic role in supporting national goals, especially in the Patent sector with the existence of Law Number 13 of 2016 concerning Patents which formulated criminal provisions in it. The criminal provisions contained in the Patent Law are administrative provisions but contain criminal sanctions as a reinforcement of the norms regulated in Chapter XVII concerning Criminal Provisions.

Then the formulation of actions prohibited in the Patent Law related to elements of criminal acts, criminal guilt/responsibility as well as criminal and sentencing is a set of regulatory norms contained in Article 160 to Article 166 of the Patent Law and becomes a guideline in the Patent sector. Regarding the formulation of Prohibited Acts related to criminal acts, if intentionally and without rights commit acts of making, using, selling, importing, renting, delivering, or providing for sale or rental or delivery of products that are granted a Patent and leaking confidential Application documents. Then related to the problem of criminal error/responsibility, it includes every person who according to the law can be an individual or a legal entity. Then related to criminal and sentencing issues, it includes imprisonment ranging from 2 (two) years to 10 (ten) years and/or a fine ranging from Rp.500,000,000 (five hundred million rupiah) to Rp.3,500,000,000.- (three billion five hundred million rupiah).

Suggestions in this study are legislators, namely the DPR and the Government as institutions authorized in the formulation of a rule, of course, must be selective in formulating rules, especially those containing criminal provisions so as not to overcriminalize so that they can prioritize non-penal facilities first. Because for people seeking justice in the patent sector, it will provide legal options for patent holders. A more detailed formulation of criminal provisions is also needed in overcoming the complexities of criminal offenses in the Patent sector, for example related to criminal matters and penalties in the Patent Law, a reduction in the types of crimes can be made because the criminal sanctions in the Patent Law are quite severe.

Keywords: Policy, Sanction, Patent.

**ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PIDANA DALAM
UNDANG-UNDANG PATEN**

**Oleh
Kevin Danilo**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**


Judul Skripsi : **ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI
KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-
UNDANG PATEN**

Nama Mahasiswa : **Kevin Danilo**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011023**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 002

Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Juni 2022**


PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kevin Danilo
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011023
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Paten”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Juni 2022
Penulis,



Kevin Danilo
NPM 1812011023



RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Kevin Danilo, dilahirkan di Sumberejo pada tanggal 17 Maret 2000. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Yudi Sumasto dan Ibu Mutolaah.

Penulis mengawali pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Rejo sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pulau Pangung yang diselesaikan pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumberejo yang diselesaikan pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Penulis selama menjalani perkuliahan tercatat turut aktif mengikuti kegiatan yang menunjang kemampuan akademis diantaranya terlibat aktif sebagai anggota dan pengurus aktif Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama terlibat aktif di UKM-F PSBH, tercatat Penulis beberapa kali dipercaya mengemban amanah diantaranya menjadi Anggota Bidang Kajian UKM-F PSBH FH UNILA pada tahun kepengurusan 2020, Kepala Bidang Kaderisasi pada tahun kepengurusan 2021 dan menjadi Anggota Divisi Liaison Officer dan Akomodasi Transportasi pada *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Piala Prof. Hilman Hadikusuma Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2019 dan 2021. Selain itu, Penulis juga aktif mengikuti perlombaan diantaranya

menjadi Delegasi *Constitutional Moot Court Competition* Piala Ketua Mahkamah Konstitusi VI Tahun 2019 dengan meraih Juara III, Pemohon Terbaik dan Ahli Terbaik, serta menjadi Formatur Delegasi *Constitutional Moot Court Competition* Piala Ketua Mahkamah Konstitusi VII Tahun 2021 dengan meraih Juara Berkas Terbaik. Selama masa perkuliahan Penulis juga tercatat sebagai penerima Beasiswa Karya Salemba Empat pada tahun 2020 hingga tahun 2022 serta mengemban amanah sebagai Ketua Umum Paguyuban Penerima Beasiswa Karya Salemba Empat periode kepengurusan 2021-2022. Kemudian mendapatkan penghargaan Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019 dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah”

(Susi Pudjiastuti)

“Waktu akan selalu tersedia bagi mereka yang mau memanfaatkannya”

(Leonardo da Vinci)

“Waktu bagaikan pedang, jika engkau tidak menggunakannya dengan baik, maka ia akan melukai dirimu sendiri”

(Hadis Riwayat Muslim)

“The way get started is to quit talking and begin doing”

(Walt Disney)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Teriring doa dan rasa syukur kepada Tuhanku Allah SWT Yang Maha Esa, juga shalawat bagi panutanku Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya ini kepada :

Ayahanda Yudi Sumasto dan Ibunda Mutolaah

Yang selalu mendukungu secara moril ataupun materiil serta selalu memberikan kasih sayang, mendoakanku setiap waktu, memberi nasihat, dukungan dan semangat kepadaku. Terima kasih atas pengertian, perhatian serta pengorbanan yang telah kalian berikan. Semoga Ayah dan Ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan oleh Allah SWT.

Kedua Adikku

Intan Keydia Putri dan Aksa Aldanilo

Yang selalu mendoakan, mendukung dan menyemangatiku serta selalu memberikan bantuan serta keceriaan kepadaku.

Seluruh Keluarga Besar dan Sahabat-Sahabatku

Yang selama ini memberikan doa, nasihat dan motivasi yang tiada henti.

Almamaterku, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Paten” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan penyempurnaan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritik dan saran serta kasih sayang dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritik dan saran serta kasih sayang dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis selama perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis.
11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam bidang administrasi selama penulis menempuh studi.
12. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H.,M.H., Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H.,M.H., dan Bapak Agus Triono, S.H.,M.H.,Ph.D. selaku Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung

yang sudah berkenan dalam membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

13. Kedua orang tuaku, Ayahanda Yudi Sumasto dan Ibunda Mutolaah, terima kasih banyak atas segala dukungan, motivasi, pengorbanan, kasih sayang, kesabaran, serta panjatan doa-nya disetiap pagi, siang dan malam. Semoga Ayah dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan-Nya.
14. Adik kandungku, Intan Keydia Putri dan Aksa Aldanilo. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan bantuan serta motivasi tiada henti. Semoga Adek Intan selalu diberikan kesehatan dan tetap menjadi perempuan paling perhatian dan penolong selain Ibu, untuk Adek Aksa Aldanilo juga selalu diberikan kesehatan dan bisa menggapai apa yang belum bisa digapai oleh Bro di masa depan nanti, sukses selalu kalian berdua dalam segala hal termasuk pendidikannya agar dapat mencapai cita-cita yang diinginkan serta membuat Ayah dan Ibu bangga.
15. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala doa, dukungan, bantuan dan motivasinya selama ini.
16. Sahabat sekaligus rekan seperjuanganku Pegita Urmala Dewi, terima kasih banyak senantiasa kebersamai dalam proses pendewasaan dan sudah menjadi rekan sejak sebelum perkuliahan hingga sekarang. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan prosesnya untuk memperoleh gelar Sarjana serta menjadi kebanggaan buat keluarga.

17. Sahabat sekaligus rekan terbaikku Delegasi CMCC 2019, M. Giatama Sarpta, Bagas Pardana Siregar, Alfano Agung Nugroho, Mega Andesta, Midi Fardyah Eka Soraya, Rastra Ananda, Nurul Restu Azyanti, Kak Ima Fitriyani Br. Sitorus, Kak Rosa Linda, Kak Pingkan Retno Andini, Kak Ni Wayan Gita Pratisthita, Kak Thomas Sugara dan Kak Rizki Ferdiansyah, terima kasih sudah memberikan salah satu pengalaman berharga selama perkuliahan ini baik saat masa-masa sulit maupun membahagiakan kala kita berlomba maupun hubungan yang baik selepas perlombaan.
18. Sahabat sekaligus adik-adikku dibangku kuliah Delegasi CMCC 2021, M. Alief Farezi Efendi, Ramadani Fitra Diansyah Putra, Yohanes Chrisnayanto, Rizqy Hardian Saputra, Tia Novrianti, Afifah Maharani, Mita Nurfadilah, Erviana, Avilliani Yuwilda, Siti Fatonah, terima kasih atas pengalaman berharganya diakhir masa perkuliahan ini, tetap berprestasi kedepannya untuk kalian.
19. Sahabat serta rekan diskusi di Bidang Kajian UKM-F PSBH 2020, Yoel Hatigoran, Bagas Pardana Siregar, M. Giatama Sarpta, M. Restu Akbar, Denis Anelka, Nirmala Rosa, Susi Susanti, dan lainnya, terima kasih atas pembelajaran dan diskusinya selama ini, berkat kalian dan bidang kajian saya memperoleh lebih banyak lagi pengetahuan di bidang hukum.
20. Sahabat serta rekan berorganisasi di Bidang Kaderisasi UKM-F PSBH 2021, Alfano Agung Nugroho, Mega Andesta, M. Ryas Ihza, M. Daing Azimatara, Kalvari Yan Situmorang, Rizqy Wahyu Naufal, Khalya Astarin dan lainnya, terima kasih atas pembelajaran dan diskusinya selama ini, berkat kalian dan

bidang kaderisasi saya memperoleh lebih banyak lagi pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum maupun organisasi.

21. Sahabat serta rekan berorganisasi dan penerima Beasiswa Karya Salemba Empat Universitas Lampung 2020-2022, Alfano Agung Nugroho, Apriliana Nurulita Nur Fauzi, Dyah Cahya Prameswari, Desi Anjarwati dan rekan-rekan maupun kakak-kakak Paguyuban KSE Unila 2020-2022.
22. Keluarga Besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran yang sudah penulis dapati baik berkenaan dengan pengetahuan hukum maupun kemampuan berorganisasi.
23. Keluarga Besar Yayasan dan Paguyuban Karya Salemba Empat (KSE) Universitas Lampung, terima kasih atas bantuan, pengalaman dan pembelajaran yang sudah penulis dapatkan berkenaan dengan kemampuan berorganisasi maupun pelatihan sebagai penerima beasiswa.
24. Sahabat dan rekan perkumpulan Rainbow sejak kecil, Vido Utama Wijaya, Imbang Regiansyah, Dwikie Alen Alfadami, Robiagustamara, Randy Khorimin, Rama Khadafi, dan Tobi Patrio semoga sukses dan senantiasa dimudahkan jalannya masing-masing serta memperoleh kesehatan selalu.
25. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberiku ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuat saya menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.

Bandar Lampung, 23 Juni 2022
Penulis

Kevin Danilo

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup | 10 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... | 12 |
| E. Sistematika Penulisan | 18 |

II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Kebijakan Formulasi | 20 |
| B. Undang-Undang Paten..... | 24 |
| C. Pengertian Ketentuan Pidana..... | 26 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Pendekatan Masalah..... | 34 |
| B. Sumber dan Jenis Data | 35 |
| C. Penentuan Narasumber..... | 37 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data..... | 37 |
| E. Analisis Data..... | 39 |

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Paten | 40 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| B. Rumusan Perbuatan yang Dilarang dalam Undang-Undang Paten Terkait Unsur Tindak Pidana, Kesalahan/Pertanggung Jawaban Pidana, serta Pidana dan Pemidanaan | 64 |
|---|----|

V. PENUTUP

| | |
|-------------------|----|
| A. Simpulan | 91 |
| B. Saran | 93 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan norma hukum di masyarakat sudah berlangsung sejak manusia hidup bermasyarakat. “*Ubi societas ibi ius*” yang berarti dimana ada hukum maka disitu ada masyarakat. Prinsip inilah yang melandasi seiring berjalannya waktu, muncul gagasan bahwa dalam suatu negara atau tempat tertentu haruslah senantiasa diatur oleh ketentuan yang dapat ditaati oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu (hukum positif). Menurut Bagir Manan ”hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia.”¹

Hukum positif di Indonesia pada ranah pidana, tentu begitu banyak regulasi yang hadir terutama sejak era reformasi. Kehadiran norma hukum positif bersanksi pidana merupakan bentuk perlindungan agar norma yang terbentuk memiliki daya laku dan dapat ditaati oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

¹ Slamet Suhartono, “*Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 Nomor 2, hlm. 202.

Rumusan ketentuan pidana mempunyai fungsi guna melindungi hukum pidana materiil dan sebagai rasio dari asas legalitas. Namun demikian, rumusan tindak pidana juga mempunyai fungsi lain dalam hukum acara pidana formil yaitu sebagai petunjuk bukti. Eksistensi sanksi pidana baik dalam ketentuan yang memang berada dalam ranah hukum pidana atau bukan sekalipun dalam suatu rumusan undang-undang, merupakan hal yang cukup esensial, bahkan banyak legislator merasa kurang lengkap apabila tidak merumuskan ketentuan bersanksi pidana.

Kebijakan penegakan hukum pidana melalui peraturan perundang-undangan terdiri dari 3 tahapan meliputi pertama, tahap formulasi atau kebijakan legislatif yang merupakan bagian dalam proses penyusunan atau perumusan hukum pidana dalam undang-undang. Kedua, tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif yaitu suatu tahapan menerapkan hukum pidana oleh penegak hukum. Ketiga, tahap eksekusi atau kebijakan eksekutif yaitu tahap eksekusi hukum pidana itu sendiri.²

Tahapan formulasi atau perumusan ketentuan undang-undang bersanksi pidana, maka aspek utama yang perlu dikaji adalah dari segi politik hukum ketentuan pidana itu sendiri melalui berbagai pendekatan atau analisis yang komprehensif. Berbicara mengenai ketentuan pidana dalam suatu produk hukum, maka saat ini salah satu aspek yang cukup menonjol dan menjadi konsen di beberapa negara modern adalah terkait teknologi, yang semakin kompleks dalam berbagai bidang sehingga diperlukan peningkatan perlindungan hukum. Namun apakah

² Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group. 2007. hlm. 78-79

keberlakuan hukum sebagai *guidence* guna melindungi perkembangan teknologi tersebut, hal inilah yang perlu ditelaah lebih lanjut.

Sanksi pidana sebagai nestapa kerap kali ibarat “pedang bermata dua” yang senantiasa dapat menjadi pelindung, namun di lain hal juga dapat memicu kerusakan. Hukum hendaklah mampu memasuki seluruh sendi-sendi kehidupan, walaupun perkembangan globalisasi selalu mendorong terciptanya terobosan baru dalam seluruh aspek kehidupan di masyarakat mulai dari aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, sains, hingga hukum dan teknologi.

Aspek teknologi yang selalu berkembang, berawal dari perkembangan kecerdasan manusia di bidang teknologi sehingga mampu dimanfaatkan untuk mempengaruhi aspek perekonomian tiap individu atau bahkan suatu bangsa, hingga berimplikasi pada terciptanya kemudahan bagi manusia modern dalam menjalani kehidupannya. Teknologi informasi di masa globalisasi saat ini merupakan hal yang sangat fundamental. Penguasaan teknologi juga saat ini pada umumnya banyak dikuasai oleh negara atau entitas bisnis. Sektor ini masih banyak di dominasi oleh negara-negara barat khususnya Amerika Serikat dengan *Microsoft*, *Google*, *Apple* dsb. Dengan dikuasainya sumber-sumber teknologi informasi dan komunikasi oleh negara tertentu, hal ini menghambat negara lainnya untuk mengembangkan/menciptakan teknologi informasi sendiri.³

Teknologi selalu diperbaharui, hal ini disebabkan karena teknologi berasal dari gagasan kreatifitas manusia itu sendiri yang selalu berkembang. Oleh karena itu, sebagai suatu karya yang dihasilkan dari buah pemikiran individu maka

³ Kartika Widya Utama, “*Manfaat Lisensi Paten Bagi Industri Teknologi dan Informasi Indonesia*”, Jurnal Magister Ilmu Hukum Undip. Jilid 41 No.3. Juli 2012, hlm. 2.

memerlukan perlindungan dalam pemanfaatannya, karena bagaimanapun dalam prosesnya memerlukan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit sehingga bernilai ekonomis. Hingga saat ini, sudah beragam jenis atau cabang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diakui secara internasional. Pada awalnya bidang-bidang dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) relatif terbatas, namun sekarang jumlahnya semakin bertambah banyak seiring dengan perkembangan pemikiran, keperluan, dan tuntutan masyarakat dunia.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hasil Kekayaan Intelektual tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu/pencipta kreasi tersebut.⁴

Adapun bidang-bidangnya terdiri dari cabang kekayaan intelektual dan cabang dari kekayaan industri. Salah satu jenis/cabang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut terutama yang berkenaan langsung dengan aspek teknologi adalah Paten (*Patent*). Alasan munculnya Paten didasari oleh karena mulai bangkitnya kesadaran masyarakat untuk peduli dalam menghormati hasil karya orang lain. Penghormatan tersebut dapat berupa pengakuan dan perlindungan terhadap invensi (pemegang hak) karena telah menemukan suatu penciptaan tersebut

⁴ Mujiyono dan Feriyanto. 2017. *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Tim LPPM UNY/Sentra HKI UNY. hlm. 1

sehingga dapat menikmati manfaat ekonomi dari teknologi yang di investasikannya.

Produk hukum yang pertama kali mengaturnya yaitu pada Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 sebagai implikasi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (*world trade organization*), agar ada penyesuaian yang terdapat dalam konvensi-konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual yaitu *TRIP's Agreement*. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan Indonesia sebagai negara yang diberi kesempatan untuk melakukan pengesahan undang-undang di akhir Tahun 2000-an.

Urgensi tersebut menunjukkan bahwa perlu aspek perlindungan hukum dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual terutama Paten guna menunjang hal-hal teknis dan prosedural yang berujung pada perlindungan nilai ekonomis maupun penemuan yang perlu dilindungi guna memberikan kebermanfaatan bagi suatu negara, sehingga Indonesia mampu bersaing dengan negara lain yang sudah lebih unggul dari segi kekayaan intelektual di bidang teknologi. Berkaca pada kompleksitas permasalahan yang ada tersebut, tak terkecuali di ranah Kekayaan Intelektual yakni Paten, sangat memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana. Di mana saat ini, ranah Kekayaan Intelektual dianggap merupakan salah satu komoditas yang menguntungkan dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, serta memiliki *prestise* ketika memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. Oleh karenanya, kejahatan di lapangan hukum kekayaan intelektual pun seringkali mengintai bahkan tidak hanya dalam skala nasional namun juga diakui secara global oleh masyarakat dunia.

Ketika bicara dari aspek Tindak Pidana Paten yang kian marak terjadi, namun di satu sisi bahwa Paten merupakan ranah Hukum Kekayaan Intelektual di mana berada pada klaster keperdataan. Oleh karena itu guna mengakomodir keinginan pembuat undang-undang atau menghimpun konsensus masyarakat berkenaan dengan keberlakuan UU Paten sebagai salah satu undang-undang administrasi bersanksi pidana, perlu ditinjau ulang tentang sejauh mana efektifitas pencantuman sanksi pidana dalam ketentuan ini. Apakah hukum pidana tetap menjaga koridornya sebagai hukum yang memberikan nestapa sehingga berfungsi untuk menjalankan dan menjaga rel ketentuan administrasi ini, atau hukum pidana adalah sarana utama *primum remedium* karena telah bergeser dari keharusannya sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir dalam menyelesaikan perkara.

Konsideran menimbang dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melihat perlunya supremasi hukum terhadap masalah Paten di Indonesia, baik secara filosofis, sosiologis hingga yuridis. Secara filosofis, paten dimaknai sebagai suatu karya intelektual yang memiliki nilai dan kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh bangsa dan kesejahteraan umum bilamana invensi tersebut mempunyai peran strategis guna mendukung aspek kehidupan bernegara. Oleh karena dimaknai dengan hal tersebut, maka negara mencoba hadir dengan memberikan penghargaan maupun perlindungan hukum terhadap pencipta paten sesuai dengan invensi yang ia hasilkan tersebut.

Perlu diketahui pula bahwa sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka sebagian materi di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah diubah substansi yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu, kajian maupun arah politik hukum dari ketentuan *a quo* sedikit

banyaknya juga sudah dipengaruhi berdasarkan hasil dari berubahnya formulasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Lalu dikatakan pula bahwa secara filosofis, perkembangan teknologi dalam berbagai bidang telah sedemikian pesat sehingga diperlukan peningkatan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten. Berangkat dari premis tersebut, maka hadirnya ketentuan pidana di dalam suatu undang-undang administratif, berguna sebagai penegasan dalam menjalankan prosedur norma hukum yang termaktub di dalam Undang-Undang *a quo* agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Keberadaan sanksi pidana dalam suatu undang-undang kedudukannya dianggap sebagai suatu keharusan. Padahal jika melihat pedoman pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sejatinya ketentuan pidana merupakan suatu alternatif yang sifatnya opsional sehingga tidak akan mengakibatkan cacat formil atau cacat materiil dalam pembentukan suatu undang-undang. Dijelaskan pula dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa “Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Mengenai pengaturan Paten secara spesifik termaktub dalam Bab tersendiri yaitu Bab XVII tepatnya dari Pasal 161 – 166 yang terdiri dari perbuatan-perbuatan larangan dalam ranah Paten, pertanggungjawaban terhadap pelaku delik Paten. Muatan substansi ketentuan pidana dalam undang-undang *a quo* tepatnya pada

Pasal 161 misalnya dikatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 untuk Paten, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Perbuatan sebagaimana Pasal *a quo* tersebut berkorelasi secara langsung dengan Bab yang ada di atasnya yaitu Bab XVI tentang Perbuatan Yang Dilarang, meliputi Pasal 160:

“Setiap Orang tanpa persetujuan pemegang paten dilarang:

- a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten; dan/atau
- b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.”

Keberadaan ketentuan pidana dalam produk hukum ini memang dilandasi karena kebutuhan dan pembuat undang-undang mencoba mengakomodir agar aspek pengaturan dalam lingkup Paten dapat terlindungi dari berbagai kejahatan Paten. Kejahatan paten diharapkan dapat dicegah atau setidaknya diatasi sebagai upaya preventif maupun represif bilamana ketentuan pidana dalam undang-undang *a quo* sudah memenuhi standar baku formulasi ketentuan pidana dalam suatu undang-undang yakni meliputi (1) masalah kriminalisasi; (2) masalah pertanggungjawaban; (3) masalah pidana dan ppidanaan. Ketiga masalah pokok ini merupakan sub-sistem hukum pidana.

Persoalan Paten di Indonesia terutama di ranah hukum pidana sebetulnya masih terbilang minim dibandingkan kejahatan tindak pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti Merek, Hak Cipta, dan Rahasia Dagang. Hal ini juga dilandasi karena bidang Paten yang ada di Indonesia sendiri terutama soal pendaftaran Paten masih sedikit dibandingkan cabang Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Sehingga perkara hukum yang terjadi diantara para pihak, banyak diselesaikan melalui jalur non-penal baik secara keperdataan maupun ke Pengadilan Niaga apabila masuk ke ranah litigasi.

Melihat kompetensi relatif yang ada di Provinsi Lampung sendiri, kasus Paten belum pernah diselesaikan di berbagai macam Pengadilan Negeri yang ada, baik di Pengadilan Negeri Tanjung Karang maupun wilayah Provinsi Lampung lainnya, mengingat pihak yang berperkara pada bidang Paten ini kebanyakan adalah korporasi atau bilamana orang perorangan sekalipun, hal tersebut dianggap tidak lumrah karena berkaitan dengan penemuan tertentu di bidang teknologi yang mana tidak sembarang individu memiliki kapabilitas untuk menciptakan suatu invensi.

Keberlakuan sanksi pidana atau ketentuan pidana merupakan sebuah pilihan bilamana legislator yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hendak merumuskannya dalam suatu norma yang didasari oleh karena politik hukum undang-undang itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan kajian khusus mengenai seberapa efektif formulasi ketentuan pidana dalam suatu undang-undang yang sifatnya administratif yakni dalam ranah Kekayaan Intelektual (KI) khususnya Paten.

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kebijakan formulasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Paten?
- b. Bagaimanakah rumusan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Paten terkait unsur tindak pidana, kesalahan/pertanggung jawaban pidana serta pidana dan ppidanaan?

2. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini meliputi ruang lingkup substansi, objek, waktu dan tempat penelitian. Ruang lingkup substansi terkait pada hukum pidana materiil dan formil, sementara objek penelitian mengenai Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Paten. Kemudian waktu dan tempat penelitian yaitu dalam rentang waktu Tahun 2021 hingga Tahun 2022 dan berada di wilayah Kota Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kebijakan formulasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Paten.
- b. Untuk mengetahui rumusan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Paten terkait unsur tindak pidana, kesalahan/pertanggung jawaban pidana dan pidana serta ppidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri, penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana paten dan ilmu hukum perdata khusus yakni hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan tahap kebijakan formulasi dan penegakan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana dalam ranah hak kekayaan intelektual yaitu paten.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi instansi pemerintahan, pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum, serta dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat umum sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan mengenai perumusan dan

penegakan hukum berkenaan dengan perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Paten.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada, dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵ Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis karena adanya hubungan timbal balik yang erat dengan teori kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Maka kerangka teoritis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Kebijakan Formulasi

Kebijakan Formulasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang hakikatnya adalah usaha untuk mewujudkan suatu produk hukum undang-undang dalam lingkup pidana agar sesuai dengan kondisi, waktu dan masa yang akan datang. Meskipun pada prinsipnya, tidak ditemukan tafsir rigid yang pasti mengenai kebijakan formulasi itu sendiri. Tapi dapat dipahami kurang lebih lingkup dan makna yang menjadi konsep seperti apakah kebijakan formulasi.

⁵ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. hlm. 123.

Berbicara mengenai kebijakan formulasi, maka tidak dapat terlepas pada aspek penegakan hukum pidana lainnya selain kebijakan formulasi itu sendiri, tiga tahap tersebut yaitu:⁶

1) Tahap Formulasi

Secara penerapan, tahap formulasi adalah tahap penegakan pembentukan undang-undang atau tahap legislasi. Pada tahapan ini, suatu kebijakan hendak dimulai melalui gagasan yang diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tahap formulasi disebut sebagai gerbang awal yang menentukan arah kebijakan penegakan hukum di suatu negara dalam waktu tertentu. Tahapan formulasi dikenal pula sebagai tahapan *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang karena masih berupa gagasan dan periode permulaan yang masih bersifat abstrak.

Tahap kebijakan formulasi yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal kerap kali dipergunakan sebagai usaha dalam mereformulasikan substansi norma tertentu agar mampu menghasilkan produk hukum yang memenuhi cita hukum. Tentunya tujuan akhir yang hendak dicapai dari kebijakan formulasi ini adalah mampu memberikan supremasi penegakan hukum pidana melalui sarana penal maupun non-penal sesuai politik hukum yang di formulasikan tersebut.

⁶ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, hlm. 78-79

2) Tahap Aplikasi

Pada tahapan ini, upaya dilakukan oleh para penegak hukum mulai dari berbagai instansi meliputi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang saling bersinergi guna mewujudkan penegakan hukum sesuai dengan amanat tahap *in abstracto* yang sebelumnya sudah ada (tahap *in concreto*).

3) Tahap Eksekusi

Terakhir adalah tahap eksekusi, di mana secara konkret pelaksanaannya dilakukan oleh aparat pelaksana pidana selaku institusi terkait yang berwenang.

b. Undang-Undang Paten

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, tepatnya pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁷ Berkaca pada tafsir soal Paten dalam Undang-Undang tersebut, sejatinya esensi diperlukannya pengaturan secara khusus mengenai Paten, hal ini beranjak dari peranan teknologi yang hendak dijadikan sebagai perhatian utama tidak hanya di negara-negara maju, namun juga mampu menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara berkembang,

⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

termasuk Indonesia dalam upaya pendayagunaan teknologi dan peningkatan perekonomian nasional.

c. Ketentuan Pidana

Ketentuan Pidana adalah rumusan yang diundangkan guna memberikan penjatuhan nestapa sebagai konsekuensi karena telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi larangan ataupun perintah. Bahwa seyogyanya sanksi pidana sedapat mungkin mampu memberikan kebermanfaatan. Hal demikian sebagaimana yang didukung oleh seorang tokoh asal Norwegia, John Andenaes yang menyatakan bahwa pidana harus dapat memiliki manfaat berupa pencegahan kepada pelaku untuk melakukan kejahatan (*special preventif*), pencegahan kepada masyarakat umum untuk tidak melakukan kejahatan (*general preventif*), dan memberikan pengaruh untuk memperkuat moral masyarakat dan mendorong perilaku patuh pada hukum.⁸

Berbicara mengenai sanksi pidana yang merupakan bagian dari ketiga masalah pokok hukum pidana, maka sub sistem tersebut meliputi:

- a) perbuatan yang sepantasnya dipidana;
- b) syarat yang dapat terpenuhi untuk mempersalahkan seseorang agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; dan
- c) sanksi pidana apa yang sepatutnya dikenakan terhadap orang itu.

⁸ Tommy Leonard. "Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia", Yustisia Jurnal Hukum. Vol. 5 Nomor 2. Mei-Agustus 2016, hlm. 477.

Sanksi Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.⁹ Sementara itu, menurut Simon pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Van Hamel mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari keterlibatan hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁰ Makna pidana sering pula dipersamakan oleh sebagian besar masyarakat dengan istilah hukuman, walaupun ada sedikit perbedaan penggunaannya, karena istilah hukuman dapat digunakan orang di luar hukum pidana.

Sementara itu, menurut hemat penulis yang menghimpun berbagai argumentasi para ahli terkait esensi dari sanksi pidana, bahwa pidana pada hakikatnya bertujuan untuk menakuti (*deterrence*) pelaku kejahatan. Berkaca pada hal tersebut maka dapat dipahami bahwa tujuan diberikannya sanksi pidana adalah agar pelaku tindak pidana jera dalam melakukan kejahatan. Selain itu bagi masyarakat itu sendiri, sanksi pidana dimaksudkan agar seluruh lapisan masyarakat merasa takut untuk

⁹ Adami Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.81.

¹⁰ Suhariyono AR. "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 6 No. 4 Tahun 2009, hlm. 616.

melakukan kejahatan. Sementara itu, tujuan akhir atau aspek jangka panjang dari sanksi pidana diharapkan mampu memberikan keserasian hidup dalam masyarakat dapat terjaga.

2. **Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.¹¹ Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini, maka dibawah ini dijelaskan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami skripsi ini.

Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

- a. Kebijakan Formulasi adalah usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa yang akan datang.¹²
- b. Undang-Undang Paten adalah ketentuan peraturan formil yang berisi tentang hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu

¹¹ Soerjono Soekanto, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 22.

¹² Umi Rozah. "Membangun Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Undip*. Jilid 39 Nomor 3 September 2010, hlm. 283.

melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹³

- c. Ketentuan Pidana adalah rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.¹⁴

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks proposal skripsi ini maka penulis menyajikan sistematika penulisan, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini berisikan pengertian politik hukum pidana, hukum pidana administrasi, pidana, dan paten.

¹³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

¹⁴ Lampiran II sub C.3. No. 112 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang segala bentuk data penelitian yang telah dihasilkan kemudian masuk ke tahapan pengolahan data untuk kemudian disajikan sebagai hasil pembahasan yang komprehensif dan dapat dipahami berkenaan dengan kajian yang relevan untuk menjawab persoalan pada rumusan masalah penulisan skripsi ini. Pada bagian bab ini, terdapat dua sub bab bahasan yakni mengenai: Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Paten; dan Rumusan Perbuatan Yang Dilarang Dalam Undang-Undang Paten Terkait Unsur Tindak Pidana, Kesalahan/Pertanggung Jawaban Pidana serta Pidana dan Pemidanaan.

V. PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran yang menutup rangkaian hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi yang memberikan konklusi akhir maupun saran bagi para pihak yang tercakup dalam kajian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan Formulasi

Sudarto menjelaskan makna kebijakan formulasi sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁵

Usaha untuk memujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Pada prinsipnya kebijakan formulasi merupakan kebijaksanaan negara guna menciptakan hukum yang ideal (yang dicita-citakan) pada masa mendatang dan mewujudkan ketentuan hukum yang ada pada saat ini. Adanya kesamaan makna kebijakan formulasi dalam kedua dimensi pandangan tersebut terletak penekanan terhadap hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dan hukum yang ada pada saat ini (*ius constitutum*). Kebijakan formulasi dalam ranah pidana adalah bagian dari proses untuk mewujudkan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

¹⁵ Rocky Marbun. "Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1 No. 3 Tahun 2014, hlm. 565.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia harus berdasarkan Pancasila, sehingga pembaharuan itu tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan di samping nilai-nilai kemasyarakatan dalam rangka kepentingan bangsa dan Negara. Berbicara mengenai kebijakan formulasi, hal yang tidak dapat dipisahkan dari kajian ini adalah mengenai penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan pemaksanaan sanksi hukum agar dapat menata kehidupan masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk menegakan dan memastikan norma hukum dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan bernegara. Kebijakan Kriminal meliputi tiga jenjang bagian, yaitu:¹⁶

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan pembentukan undang-undang. Dalam tahap ini pembentukan undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu bagian penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegakan hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentukan undang-undang dalam tahap kebijakan yudikatif.

¹⁶ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, hlm. 78-79

3. Tahap Eksekusi, yang berarti tahapan yang secara nyata dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Berbeda dengan tahap kesatu yang merupakan kegiatan pembentukan undang-undang, tahap kedua dan ketiga disebut sebagai kegiatan penegakan hukum (*law enforcement*). Sementara itu, Joseph Goldstein mengklasifikasi kebijakan penegakan hukum pidana, yaitu:¹⁷

1. *Total Enforcement* adalah ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif dan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena aparatur hukum diberikan batasan melalui regulasi ketat, mulai dari proses penangkapan, penahanan, penyitaan, dan seterusnya;
2. *Full Enforcement* dimana para penegak hukum melakukan tugasnya guna menegakkan hukum secara masif, meskipun dianggap kurang realistis mengingat berbagai keterbatasan dalam berbagai aspek;
3. *Actual Enforcement*, penegakan hukum harus dilihat apa adanya, sehingga melahirkan penegakan hukum yang adaptif dan fleksibel sesuai dengan kondisi.

Semakin berkembangnya modus operandi tindak pidana saat ini juga pada akhirnya mengharuskan pembuat kebijakan dalam hal ini lembaga legislatif

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 77.

dituntut mampu menciptakan produk hukum yang memberikan perlindungan terhadap rakyatnya. Penciptaan produk hukum melalui kebijakan formulasi tersebut juga berangkat dari adanya upaya pembaharuan hukum pidana secara substansi melalui pembentukan peraturan hukum pidana diluar KUHP yang termuat di dalam ketentuan administrasi bersanksi pidana.

Berdasarkan politik perundang-undangan di tingkat pusat maupun tingkat daerah, terlihat bahwa hingga kini, hukum pidana senantiasa dijadikan upaya strategis guna mencapai perlindungan dan kesejahteraan sosial. Begitu menjamurnya produk hukum saat ini yang nyaris selalu mencantumkan bagian “ketentuan pidana” bercirikan *Administrative Penal Law* sebagai salah satu bentuk upaya kebijakan formulasi yang dilakukan oleh legislator.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka penentuan besaran pidana harus memperhatikan:

1. Pemanfaatan ketentuan pidana haruslah senantiasa mempertimbangkan tujuan nasional, berdasarkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik dari segi materil maupun spiritual dengan berlandaskan kepada Pancasila guna menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat;
2. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan warga masyarakat baik secara materil maupun spiritual;
3. Penggunaan hukum pidana juga perlu memperhitungkan aspek “biaya dan hasil” (*cost and benefit principle*) yang sesuai dan tidak merugikan negara;

4. Penggunaan hukum pidana tersebut juga telah mengkalkulasikan kapasitas dan beban kerja dari organ penegak hukum, dengan tidak melampaui beban kerja yang ada (*overbelasting*).

Hukum pidana merupakan wujud konkret dari legislator untuk menanggulangi kejahatan yang diformulasikan berupa rumusan sanksi pidana.

B. Undang-Undang Paten

Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk lama waktu tertentu melaksanakannya sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).¹⁸

Pengertian paten lainnya merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan. Adapun invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang

¹⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.¹⁹

Beberapa perjanjian internasional yang dibuat tentang paten hukum antara lain Perjanjian WTO tentang TRIPs yang diikuti oleh hampir semua negara di dunia. Hak Paten Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang *a quo* merupakan regulasi terbaru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sebelumnya.

TRIPs Putaran Uruguay didalamnya terkandung berbagai nilai berupa *Most Favoured Nation (MFN)*, *National Treatment*, dan *Moral Right* yang termasuk dalam prinsip-prinsip GAT meliputi (1) *Most Favoured Nation*, (2) *National Treatment*, (3) *Transparency*, (4) *Elimination of Quantitative Restrictions*, (5) *Restriction to Safeguard*, dan (6) *Special and Differential Treatment*. Bahwa ketentuan Internasional yang hendak mewujudkan pemajuan ekonomi tersebut, kala itu cukup bertentangan dengan politik ekonomi di Indonesia, namun hal tersebut sudah menunjukkan perkembangan daripada yang sebelumnya.²⁰

TRIPs sebagai hasil Putaran Uruguay adalah kesepakatan yang difokuskan pada kajian hak kekayaan intelektual meliputi 73 Pasal dan mengandung kaidah yang harus berlaku secara internasional berkaitan dengan penggunaan *intellectual property rights*. Pada berbagai bidang HKI diberikan standar perlindungan

¹⁹ Doni Winata. "Pengertian Paten Serta Cara Penyelesaian Haki Mengenai Hak Paten", Jurnal OSF Preprints. Februari 2019, hlm. 1

²⁰ Endang Purwaningsih, 2019. *Sesi Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Hukum Paten*. Jakarta: CV Mandar Maju. hlm. 25

minimal yang telah dikembangkan oleh konvensi-konvensi dibawah naungan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), yang bersandar pula pada Konvensi Paris dengan esensi untuk memacu penemuan baru di bidang teknologi demi pembangunan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten kemudian diperbaharui melalui produk hukum Paten yang baru dengan melakukan penyesuaian terhadap berbagai aspek mulai dari mekanisme pendaftaran Paten secara elektronik, pembaharuan regulasi dalam hal pemanfaatan Paten oleh Pemerintah, dan banyak substansi perubahan secara massif hingga terdapat mekanisme mediasi sebelum berlanjut kepada upaya litigasi. Upaya hukum untuk melindungi Paten pada hakikatnya dilakukan melalui upaya administratif (kepabeanan), litigasi baik perkara pidana maupun perdata di pengadilan dan *Alternative Dispute and Resolution* (ADR).²¹ Undang-Undang *a quo* pun telah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan internasional.

C. Pengertian Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana didalamnya memuat sanksi atau hukuman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa sanksi mempunyai beberapa makna, antara lain, makna negatif dan makna positif. Makna negatif yaitu imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan, sedangkan makna positif yaitu imbalan yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum. *Sanctio*

²¹ loc.,Cit., hlm. 29

dalam bahasa Belanda diartikan “persetujuan” atau “alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian”.²²

Karena yang dimaksud dengan ketentuan hukum pidana berupa pidana materiil, maka ruang lingkungannya mencakup keseluruhan struktur sistem hukum pidana (*the structure of penal system*), yaitu:²³

- a) Masalah perumusan perbuatan tindak pidana;
- b) Masalah pemidanaan/penjatuhan sanksi;
- c) Masalah pelaksanaan pidana/sanksi hukum pidana.

Disamping itu, ruang lingkup masalah pidana/pemidanaan memiliki pemaknaan yang cukup luas, antara lain:

1. Penyebutan jenis dan durasinya (berat/ringannya) yang dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi tindakan;
2. Penyebutan subjek yang dapat dituntut/dipidana;
3. Aturan atau pedoman penerapan sanksi;
4. Aturan pelaksanaan sanksi.

Mereformulasi sanksi pidana dalam produk hukum tertulis berarti sama saja dengan merumuskan sistem hukum pidana itu sendiri. Ketiga masalah pokok hukum pidana tersebut tidak dapat berjalan sendiri karena kedudukannya yang saling terintegrasi. Misalnya perumusan “tindak pidana” akan ditegakkan apabila terintegrasi dengan berbagai sistem lainnya yang saling terkait.

Jika melihat dari Sistematisa Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan pada “Lampiran II” Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Ketentuan Pidana dijelaskan dalam Bab I

²² Suhariyono, *Op. Cit.*, hlm. 617

²³ Barda Nawawi Arief, 2012. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Elangtuo Kinasih. hlm. 85

sub C.3 No. 112 yaitu *memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.*²⁴ Dari norma diatas, maka yang dimaksud dengan Ketentuan Pidana adalah hanya ketentuan hukum pidana materiil saja. Selanjutnya jika melihat keseluruhan sistem hukum pidana, maka “Ketentuan Pidana” termasuk pada Undang-Undang Paten hanya merupakan salah satu dari keseluruhan sistem hukum pidana yang selama ini masih termaktub di KUHP.

Persoalan perumusan tersebut sebetulnya memiliki beberapa problematika, mulai dari perumusan kualifikasi yuridis yang membedakan antara delik berupa “kejahatan” ataupun “pelanggaran” sebagaimana klasifikasi yuridis yang telah disematkan pada KUHP. Lalu persoalan lainnya adalah terkait dengan delik aduan, yang mana apabila pembuat undang-undang hendak mengkualifisir persoalan delik aduan, seyogyanya perlu diatur permasalahan pengaduan itu secara lebih spesifik mulai dari siapakah subjek yang berhak mengajukan pengaduan, subjek pengganti dari yang berhak mengadu, dan batas waktu pengaduan atau penarikan kembali pengaduan tersebut.

Di dalam rumusan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ditentukan bahwa *“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 161, Pasal 162, dan Pasal 164 merupakan delik aduan.”* Dari rumusan norma tersebut, menunjukkan bahwa Pasal *a quo* memberikan klasifikasi terhadap perbuatan tertentu yang akan menjadi perbuatan pidana bilamana dilakukan

²⁴ Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

pengaduan oleh korban (delik aduan). Namun di pasal penjelas maupun ketentuan turunan lainnya tidaklah disebutkan secara lebih spesifik mengenai persoalan perumusan delik aduan ini.

Selain itu, prinsip dasar “Ketentuan Pidana” adalah prinsip harmonisasi kesatuan sistem, secara internal maupun eksternal.²⁵ Harmonisasi internal artinya ada sinkronisasi atau keselarasan dengan keseluruhan aturan yang terdapat pada Undang-Undang itu sendiri. Sedangkan harmonisasi eksternal berarti sinkronisasi dengan aturan umum pada KUHP yang tetap menjadi induk dari sistem hukum pidana materiil hingga saat ini. Agar adanya harmonisasi sistem tersebut maka perlunya memperhatikan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tujuannya untuk menghindari tumpang tindih regulasi. Kemudian apabila Undang-Undang tersebut akan menyimpangi aturan umum atau bahkan hendak membuat ketentuan baru yang belum diatur sebelumnya sekalipun, maka produk hukum tersebut haruslah membuat aturan tersendiri secara spesifik.

Oleh karenanya, dalam sub C.3 Nomor 113 Lampiran II Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikatakan bahwa “Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).”

²⁵ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, hlm. 86

Jika melihat posisi atau penempatannya dalam suatu Undang-Undang Khusus di luar KUHP termasuk Undang-Undang Paten itu sendiri, maka apabila ketentuan pidana tersebut menyimpang dari KUHP, itu tetap dibenarkan namun harus dibuat dalam bagian khususnya tersendiri. Jika melihat bagaimana penempatan ketentuan pidana dari Undang-Undang Paten, posisinya berada pada Bab XVII dalam sub-bab tersendiri yang notabene berada bab akhir sebelum sub-bab ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup dari Undang-Undang *a quo*.

Berkenaan dengan hal tersebut, sanksi pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.²⁶ Apabila aturan perilaku tersebut dilanggar oleh seseorang, maka akan ditindak dengan suatu pembalasan (berupa penderitaan) yang dijatuhkan oleh penguasa terhadap seseorang tersebut yang pelanggaran terhadapnya diancamkan dengan pidana. Sanksi pidana tersebut dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketentraman (keamanan) dan pengaturan (kontrol) lebih baik dari masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, bahwa ruang lingkup Ketentuan Pidana mencakup:

- a. Perumusan tindak pidana beserta sanksinya; dan
- b. Aturan atau pedoman tentang pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan sanksi pidana.

Secara prinsip, dasar dalam merumuskan Bab Ketentuan Pidana adalah prinsip harmonisasi ketentuan sistem. Harmonisasi kesatuan sistem yang dimaksud disini adalah harmonisasi eksternal dengan “aturan umum” KUHP yang menjadi induk dari sistem hukum pidana substantif yang berlaku saat ini.²⁷ Setiap perumusan

²⁶ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, hlm. 81

²⁷ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, hlm. 17

ketentuan pidana dalam Undang-Undang Khusus diluar KUHP harus berorientasi pada sistem “aturan umum” dalam Buku I KUHP. Harmonisasi sistem aturan umum ini tertuang dalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi: “*aturan umum KUHP (dalam Bab I sampai dengan Bab VIII) berlaku untuk semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP, kecuali UU menetapkan lain.*” Harmonisasi disini tidaklah berarti ketentuan pidana pada Undang-Undang Khusus di luar KUHP harus sama atau tunduk sepenuhnya pada sistem yang ada dalam “aturan umum” KUHP. Apabila Undang-Undang Khusus di luar KUHP hendak menyimpangi dari aturan umum dan bahkan hendak membuat ketentuan baru yang belum ada atau belum diatur dalam KUHP juga dapat diperkenankan.

Berbicara mengenai urgensi ketentuan pidana di luar KUHP yang banyak muncul di Indonesia terlebih pada masa pasca reformasi, hal ini terjadi mengingat kompleksitas gejala sosial yang ada di masyarakat sekaligus rumitnya pengaturan yang tidak mampu diakomodir dalam produk hukum masa kolonial yakni KUHP. Saat ini, ketentuan hukum pidana dengan modus operandi terbaru banyak bermunculan. Biasanya ketentuan hukum pidana yang baru ada hubungannya dengan permasalahan administratif pada suatu produk hukum tertentu. Produk hukum administratif, pada bagian akhir sering diancamkan hukuman pidana terhadap pelanggaran berbagai pasal dari undang-undang itu. Selain itu juga, kuantitas tindak pidana di luar KUHP pada prinsipnya dari segi pemidanaan selalu lebih banyak.²⁸

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama. hlm. 9

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok antara pidana pokok dengan pidana tambahan, yaitu:²⁹

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan. (ditambahkan berdasarkan UU No. 20/1946)

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Mengenai pidana penjara dan kurungan, keduanya merupakan salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan, namun sanksi pidana kurungan memiliki bobot lebih ringan dibandingkan sanksi pidana penjara. Adapun pidana denda yaitu hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.³⁰

Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

³⁰ Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 75

berlaku dalam penjara. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) KUHP, pidana penjara terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu.³¹

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. *Op. Cit*, Pasal 12.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Adapun pendekatan masalah pada penelitian yaitu melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang undangan

dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian dalam skripsi. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan hukum pidana materil dan formil yang kaitannya dengan hukum pidana administrasi di bidang paten.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara menggali informasi dan mengadakan penelitian di lapangan secara langsung dengan akademisi di bidang hukum pidana, hukum perundang-undangan, dan hukum kekayaan intelektual, guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lapangan, dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang di peroleh dari hasil studi lapangan dengan cara wawancara dan/atau kunjungan. Semua akan di peroleh dengan

cara wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti berdasarkan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hasil-hasil penelitian, artikel, makalah dan hasil dari para ahli hukum yang terdiri atas:
 - a. Naskah Akademik Undang-Undang tentang Paten
 - b. Naskah Akademik Undang-Undang tentang Cipta Kerja

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dalam skripsi ini berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian. Adapun narasumber ialah seseorang yang mengetahui secara pasti tentang suatu persoalan atau kondisi tertentu sehingga menjadi informan. Dengan penelitian yang langsung ke lapangan baik berupa wawancara pada narasumber yang terkait serta dengan memperoleh salinan data yang lebih lengkap dan menunjang pembahasan permasalahan lebih lengkap. Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan narasumber pada penelitian skripsi ini terdiri dari:

- a) Akademisi di bidang hukum pidana, hukum perundang-undangan, hukum paten, serta hukum administrasi negara sejumlah empat orang.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Studi kepustakaan adalah untuk memperoleh data, penulis perlu melakukan berbagai cara, yaitu membaca, mencatat atau mengutip dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya.

- b. Studi Lapangan (*Field reaserch*)

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara dengan memberikan pertanyaan (*question*) kepada responden untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang di kaji oleh penulis.

2. Pengolahan Data

Setelah data-data diperoleh maka langkah berikutnya adalah pengolahan data dengan tujuan untuk memperoleh data yang baik dimana selanjutnya akan dianalisis. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan Data, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan dari penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data dan kebenaran data dapat diterima serta ada relevansinya.
- b. Interpretasi Data, yaitu menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat disimpulkan.
- c. Sistematisasi Data, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan untuk menganalisis data dan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah analisis dan kesimpulan, terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berdasarkan fakta fakta yang bersifat khusus kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat umum.

E. Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Pada bagian ini data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan ke dalam bentuk penjelasan, yakni mengenai efektifitas sanksi pidana dalam ketentuan Undang-Undang Paten. Dari analisis tersebut dapat diketahui serta dapat diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir dalam menguraikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis secara khusus. Selanjutnya dari berbagai kesimpulan dapat diajukan rekomendasi atau saran-saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Melihat hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka ditarik kesimpulan yaitu:

1. Kebijakan formulasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Paten merupakan bagian dari Politik Hukum Pidana guna membentuk suatu peraturan hukum pidana agar sesuai dengan situasi dan waktu di masa yang akan datang. Kebijakan formulasi atau legislasi memiliki peranan yang strategis dalam menunjang tujuan nasional terutama di sektor Paten dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang diformulasikan ketentuan pidana di dalamnya. Ketentuan pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Paten merupakan ketentuan administratif namun memuat sanksi pidana sebagai penguat norma yang diatur di dalam Bab XVII tentang Ketentuan Pidana.
2. Rumusan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Paten terkait unsur tindak pidana, kesalahan/pertanggung jawaban pidana serta pidana dan pembedaan merupakan sekumpulan norma aturan yang termuat di dalam Pasal 160 hingga Pasal 166 Undang-Undang Paten dan menjadi pedoman dalam menegakkan hukum Paten di Indonesia.

Keberadaan rumusan ketentuan pidana tersebut guna menjawab ruang lingkup hukum pidana dari segi tindak pidana, kesalahan atau pertanggungjawaban pidananya, dan aspek pidana serta pemidanaannya yang khusus berlaku terhadap pelanggaran kejahatan Paten di Indonesia sepanjang ketentuan KUHP dan KUHAP tidak mengaturnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk memperbaiki dan menegaskan sarana penegakan hukum pidana di sektor Paten Indonesia, dan untuk tetap melindungi hak pemegang Paten (inventor), penulis memberikan masukan berupa:

1. Pembuat Undang-Undang yakni DPR dan Pemerintah selaku institusi yang berwenang dalam perumusan suatu aturan tentunya harus selektif dalam merumuskan aturan terutama yang memuat ketentuan pidana agar tidak overkriminalisasi sehingga dapat mengedepankan sarana non-penal terlebih dahulu. Karena bagi masyarakat pencari keadilan di sektor Paten, akan memberikan pilihan hukum bagi pemegang Paten.
2. Formulasi ketentuan pidana yang lebih detail juga diperlukan dalam mengatasi berbagai kompleksitas tindak pidana di bidang Paten, misalkan terkait masalah pidana dan ppidanaan dalam Undang-Undang Paten dapat dilakukan pengurangan jenis pidana karena sanksi pidana dalam Undang-Undang Paten cukup berat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Media Group, Jakarta.
- _____. 2012. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Elangtuo Kinasih, Semarang.
- Bemmelen, Van. 1987. *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Cetakan Kedua, Binacipta Bandung, Bandung.
- Budiarjo, Miriam. 1982. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Duwi, Handoko. 2015. *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*. Hawa Dan Ahwa, Pekanbaru.
- Herbert, Packer, L. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford University Press, California.
- M. Friedman, Lawrence. 1975. *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation. New York.
- Maroni, 2015. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung.
- Mujiyono dan Feriyanto. 2017. *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Tim LPPM UNY/Sentra HKI UNY, Yogyakarta.

- Muladi. 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*. Universitas Diponegoro, Naskah Pidato Pengukuhan, Semarang.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta.
- Purwaningsih, Endang. 2019. *Sesi Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Hukum Paten*. CV Mandar Maju, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. CV. Rajawali, Jakarta.
- S.R. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siswanto, Heni. 2020. *Hukum Pidana: Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*. Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- _____ 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, Bandung.
- _____ 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni 1981, Bandung.
- Warrasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. PT. Suryandaru Utama, Semarang.
- Wijk, H.D. van dan Konijnenbelt, Willem. 1995. *Hoofdstukken van Administratief Recht*.

B. Undang-Undang/Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Batang Tubuh UUD NRI 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XI/2013

C. Jurnal dan Literatur Lainnya

Amrullah, M. Arief. 2002. *“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan.”* Makalah disampaikan sebagai bahan masukan atas Rancangan Perubahan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang diusulkan oleh Badan Legislasi DPR-RI, tanggal 17 Desember 2002 di Universitas Jember.

AR, Suhariyono. 2009. *“Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang”*, Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 6 No. 4.

Batubara, S. A., Mulyadi, M., Marlina, M., & Suhaidi, S. 2016. *“Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Tindakan Medik.”* USU Law Journal, 4(1).

Hamzah, Andi. 1998. *“Hukum Pidana Khusus (Economic Crime).”* Bahan Penataran Nasional: Hukum Pidana dan Kriminologi, Hotel Gracia, Semarang, 23-30 Nopember 1998.

Leonard, Tommy. Mei-Agustus 2016. *“Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”*, Yustisia Jurnal Hukum. Vol. 5 Nomor 2.

Marbun, Rocky. 2014. *“Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”* Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1 No. 3.

Rozah, Umi. 2010. *“Membangun Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana”*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Undip. Jilid 39 Nomor 3.

Suhartono, Slamet. 2020. "*Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 Nomor 2.

Utama, Widya Kartika. Juli 2012. "*Manfaat Lisensi Paten Bagi Industri Teknologi dan Informasi Indonesia*", Jurnal Magister Ilmu Hukum Undip. Jilid 41 No.3.

Winata, Doni. 2019. "*Pengertian Paten Serta Cara Penyelesaian Haki Mengenai Hak Paten*", Jurnal OSF Preprints.